



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk

Direksi PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Tempat : Auditorium Lantai 5, INTA HQ Building,
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5 Jakarta Utara
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya:
 - a. membatalkan keputusan perubahan Pasal 1 ayat 1 tentang Tempat Kedudukan Perseroan yang telah diputuskan dalam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Desember 2019;
 - b. menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK no. 15 tahun 2020**") dan POJK no. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK no. 16 tahun 2020**").

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat 1 s.d 3

- Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 3 merupakan Mata Acara yang disyaratkan dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat 4

- Diperlukan persetujuan dari Rapat untuk perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Penjelasan mengenai Mata Acara 5

- a. Pembatalan persetujuan perubahan pasal 1 ayat 1 dilakukan dikarenakan satu dan lain hal Perseroan memutuskan untuk tetap berdomisili di Cakung – Jakarta Utara, sehingga perubahan tersebut belum diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 POJK no. 15 tahun 2020 dan menyesuaikan ketentuan pada POJK no. 16 tahun 2020.

Catatan:

- A. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15 tahun 2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB; dan
 2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- C. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:
 - Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* ("**Covid-19**") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan

Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen, yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("**BAE**") yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir menghadiri Rapat, memberikan kuasa dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

D. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:

1. Mekanisme Pemberian Kuasa

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI, yaitu : <https://akses.ksei.co.id/>.

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI;

Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan, www.ibf.co.id;

c. Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE, dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 no 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, up. Direktur, dan diterima oleh BAE paling lambat 5 (hari) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. Apabila BAE tidak menerima dalam batas waktu tersebut, maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat.

2. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan dan mengirimkannya melalui email: annisa.farikhati@ibf.co.id, selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB;

E. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas lainnya.
2. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
3. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatansusunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
4. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

F. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK no. 15 tahun 2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses, serta diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

G. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.